

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 1997**

**TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan industri lainnya, seiiring dengan pembangunan jalan baik perkotaan maupun di pedesaan, jumlah dan jenis kendaraan bermotor ydan kendaraan tidak bermotor sangat mempengaruhi ketertiban, keamanan di jalan – jalan terutama lalu lintas di jalur – jalur Kota Gresik serta Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. bahwa untuk.menjaga keamanan serta penertiban pada jalur – jalur jalan, keadaan dan tempatnya sangat strategis untuk pemberhentian sementara, maka perlu disediakan pangkalan parkir kendaraan dan sebagai dasar serta pedoman pelaksanaannya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di Daerah (lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 tetang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692););
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;;
9. Kweputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Praturan daerah Tambahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputuisan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kendaraan, adalah semua jenis kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tergolong kendaraan umum maupun kendaraan pribadi/ perorangan dan Dinas;
- f. Parkir adalah Tempat pemberhentian Kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor untuk menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera;
- g. Tempat Parkir adalah Tempat yang ditentukan dan diizinkan oleh Kepala Daerah untuk parkir;;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang Menentukan Besarnya Jumlah Retribusi yang terutang;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bungah dan atau Denda;
- j. Badang adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perorangan komonditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi dan organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- k. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atau pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum..

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat ditepi jalan umum..

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum digolongkan Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Parkir ditepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat parkir dan sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan..

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

1. Truk engkel atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya ditambah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
2. Bus atau sejenisnya sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya ditambah Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
3. truk mini atau sejenisnya sebesar Rp. 600,00 (enamratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya ditambah Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
4. mobil sedan, jeep, taksi, Pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 500,00 (limaratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya ditambah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
5. Sepeda Motor atau sejenisnya sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya

ditambah Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;

6. sepeda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya ditambah Rp. 50,00 lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
- (2) Retribusi Parkir Mobil pribadi berlangganan dikenakan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VII PEMBEBASAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Bagi kendaraan yang dibebaskan dari pengenaan retribusi parkir dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, adalah kendaraan – kendaraan :

- a. Kendaraan Pemadam kebakaran;
- b. Kereta Jenazah / Ambulance;
- c. Kereta / truk Sampaj;
- d. Kendaraan untuk patroli keamanan dan ketertiban;
- e. Kendaraan milik dinas yang dipergunakan untuk mengirim Surat – Surat ke instansi atau Kantor – kantor Swasta lainnya;
- f. Kendaraan Milik Dinas yang sedang mengangkut atau membongkar bahan – bahan / alat – alat untuk perbaikan telepon. Aliran listrik, air minum dan perawatan jalan / selokan.

Pasal 10

Dilarang mengusahakan tempat parkir dan atau mengusut retribusi atau sewa parkir di jalan – jalan dan tempat – tempat umum yang dapat digunakan untuk parkir tanpa izin tertulis dari kepala daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Dipungut di Wilayah Daerah

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan skrd atau dokumen lain yang dipersamakan..

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat tegur atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau benda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. meneirma, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumentas – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati dimaksud ayat (1) diatas harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

H. SOEWARSO, S.sos

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6
Januari 1999 Nomor 550.35-009

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan otonomi Daerah
Direktur Pembinaan pemerintah Daerah
Ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 2
Maret 1999 Nomor 01 Seri B..

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN
Pembina TK. I
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATUR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam rangka melaksanakan Pembangunan, Perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan prasarana dan sarana dengan dibangunnya jalan – jalan baru, pelabaran jalan – jalan dan rehabilitasi jalan yang sudah ada baik di Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan maupun Pedesaan.

Dengan maksud untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada jalan – jalan Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan serta jalan – jalan Desa yang berada di Lingkungan Industri maupu perumahan yang dewasa ini dipandang perlu mengadakan penerbitan pangkalan parkir serta pengamanan di jalan – jalan yang digunakan tempat parkir serta pengamanan di jalan – jalan yang digunakan tempat parkir kendaraan, disamping pengamanan dan penertiban pangkalan parkir masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam rangka penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah Khususnya pengenaan retribusi parkir. Agar berdaya guna dan berhasil guna dalam ranka pelayanan kepada masyarakat, bagi pengusaha parkir yang diselenggarakan perorangan / badan Hukum perlu diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini, maka perlu disempurnakan dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan sehingga tercaai tertib lalu lintas dan perparkiran yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas